

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peranan rumah sakit sangat penting dalam menunjang kesehatan dari masyarakat. kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan, telah berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang semakin canggih perkembangan ini turut mempengaruhi jasa profesional dibidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang pula. Beberapa tahun terakhir ini sering timbul gugatan dari pasien yang merasa dirugikan, untuk menuntut ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang menyebabkan mereka harus berhadapan dengan pengadilan karena digugat oleh pasien atau keluarganya yang merasa dirugikan dalam pelayanan kesehatan. Keadaan seperti ini menunjukkan suatu gejala, bahwa dunia pelayanan tenaga kesehatan mulai dilanda krisis keterampilan medik yang tidak dapat diselesaikan dengan kode etik semata-mata, melainkan harus diselesaikan melalui jalur hukum<sup>1</sup>.

Sebagai seorang dokter Setiap tindakan dokter selalu didasarkan pada kaidah ilmu kedokteran dan Standard Profesi yang tinggi (SOP). Hal tersebut tertuang dalam pasal 1 ayat (11) UU No. 29 tahun 2004 tentang kedokteran yang berbunyi: “profesi kedokteran atau dokter gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi, yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat”<sup>2</sup>. Dalam menjalankan tugas profesi, dokter senantiasa harus memerhatikan kewajiban sebagai petugas kesehatan. Kewajiban tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam KODEKI (Kode Etik Kedokteran) yaitu setiap dokter harus menunjang tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter dan seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran yang

---

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 5

<sup>2</sup> Nusye Ki Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm.32

tertinggi. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI) mengatur mengenai Hak Asasi Manusia, yaitu Bab XA. Diantara Pasal tersebut terdapat pengaturan tentang hak kesehatan. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwa : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”<sup>3</sup>. Pengakuan akan pelayanan kesehatan atau hak atas kesehatan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum terhadap perlindungan, pemenuhan dan pemberian hak tersebut. Rumah sakit harus mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat sehingga terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat . Terdapat dua hubungan yang timbul antara pasien (masyarakat) dan rumah sakit. Pertama, adanya perjanjian perawatan dimana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan dan dimana tenaga perawatan melakukan tindakan perawatannya. Kedua, perjanjian pelayanan medis dimana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis *in spaninngs verbintenis*<sup>4</sup>.

Perjanjian yang dilakukan oleh dokter dengan pasien disebut dengan perjanjian Terapeutik, perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik terjadi antara dokter dengan pasien yang berakibat pada timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dalam perjanjian terapeutik antara pasien dengan dokter telah membentuk hubungan medis berupa tindakan medis yang secara otomatis mengakibatkan hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara seorang manusia dengan manusia lain atau badan hukum dan hak-hak perseorangan. Menurut hukum kesepakatan terjadi bila penawaran oleh satu pihak diterima atau disetujui oleh pihak lain. Apabila kemudian pasien memberikan

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 1 angka 1 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5072)

<sup>4</sup> Gronroos Sutopo & Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestos Pustaka, 2010, hlm. 12

persetujuan untuk pengobatan atau perawatan maka terjadilah perikatan hukum yang dikenal dengan perjanjian terapeutik. Setiap tindakan yang dilakukan dokter mendapatkan persetujuan dari pasien. Persetujuan pasien ini disebut dengan *informed consent*, peraturan menteri No.585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang persetujuan tindakan medis, yang menyatakan bahwa *informed consent*<sup>5</sup> adalah persetujuan pasien untuk dilakukan perawatan atau pengobatan oleh dokter setelah pasien tersebut diberikan penjelasan yang cukup oleh dokter. Permenkes inilah yang menjadi dasar hukum yang mewajibkan dokter untuk mendapatkan persetujuan tindakan medis dari pasien.

Adapun hak dan kewajiban pasien<sup>6</sup> yang diatur dalam UU nomor.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu:

Kewajiban pasien ditentukan dalam pasal 31 yaitu setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap rumah sakit atas pelayanan yang diterimanya.

Sementara itu, hak pasien diatur dalam pasal 32 yaitu:

- a. Memperoleh informasi mengenai hak dan kewajiban pasien
- b. Memperoleh layanan yang manusia, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi
- c. Memperoleh pelayanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.mendapatkan informasi meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan , risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi
- d. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya
- e. Menggugat dan atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata maupun pidana.

Salah satu fenomena gugatan terhadap rumah sakit dan dokter untuk menuntut tanggung jawab ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum adalah kasus Darling vs Charleston Community Memorial Hospital tahun 1965, seorang mahasiswa berumur 18 tahun mengalami patah kaki sewaktu bermain sepak bola dan dibawa ke unit gawat darurat di charleston hospital dan ditangani oleh dokter Alexander,

---

<sup>5</sup> Adam Hasan, *Malapraktik Kedokteran*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 37

<sup>6</sup> Guwandi J, *Hukum Rumah Sakit & Corporate Liability*, Jakarta: Badan Penerbit FKUI, 2011, hlm. 37

seorang dokter jaga bukan karyawan rumah sakit terhadap pasien telah dilakukan traksi dan dipasang gips, namun setelah selesai dilakukan, pasien mengalami kesakitan dan jari kakinya menjadi bengkak dan berwarna gelap. Tidak lama kemudian jari kaki tersebut menjadi dingin dan tidak terasa. Di hari berikutnya dr. Alexander memberi insisi pada gips sekeliling jari kaki dan esok hari memotong gips itu 3 inch dari jari kaki. Dua hari setelah itu gips dibelah dengan gergaji strycker. Para perawat melihat selain darah juga terdapat jaringan kental yang sangat berbau busuk. Sebelas hari kemudian pasien dirujuk ke Barnes Hospital menurut spesialisnya terdapat gangguan sirkulasi darah dan pendarahan yang disebabkan kontruksi pemasangan gips yang keliru. Akhirnya kaki harus di amputasi 8 inch dari bawah lutut. Orang tua menuntut Charleston Hospital karena dianggap bertanggung jawab atas tindakan dr. Alexander yang ditugaskan menjaga unit gawat darurat. Juga perawatannya dianggap telah berlaku lalai karena tidak melaporkan kepada atasannya bahwa pasien itu telah mendapatkan pengobatan yang tidak semestinya. Perkara ini menggambarkan pertanggung jawaban rumah sakit akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya. Dalam keputusannya hakim tidak memfokuskan lagi secara eksklusif kepada dokternya sebagai pelaku tetapi tanggung jawab kepada rumah sakit sebagai suatu badan (*corporate*)<sup>7</sup>.

Belajar dari kasus diatas, kita memerlukan proses penyelesaian hukum yang mengedepankan hak-hak asasi manusia. Disamping itu masih terjadi permasalahan mengenai gugatan terhadap rumah sakit dan dokter akibat perbuatan melawan hukum karena lalai yaitu gugatan yang diajukan oleh Penggugat Ny. Fahmi Wati (Orang tua kandung, pasien almarhum Derby Adi Diyansyah lawan

1. Rumah Sakit R.K. Charitas Palembang
2. Dr. Silvia Triatna
3. Rumah Sakit Myria

Berawal dari anak pengugat Derby Adi Diansyah umur 2 tahun sakit panas yang tidak kunjung turun-turun Penggugat takut anaknya nanti terjangkit penyakit demam berdarah. pada hari Rabu tanggal 23 November 2011, tepatnya pada pukul

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 2

17.00 Wib sore, Penggugat membawa anaknya (korban) ke Rumah Sakit Myria Palembang (Turut Tergugat). setelah diperiksa oleh Turut Tergugat, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa anak Penggugat tidak sedang terjangkit penyakit demam berdarah dan disarankan oleh Turut Tergugat untuk pulang saja dan supaya rawat jalan saja, akan tetapi besok anak Penggugat disuruh kembali oleh Turut Tergugat untuk dicek/diperiksa lebih intensif lagi. Mengingat Rumah Penggugat jauh sedangkan besoknya disuruh kembali lagi Oleh Turut Tergugat dan anak Penggugat panasnya tidak turun-turun, maka Penggugat minta dirawat inap oleh Turut Tergugat, akan tetapi dikarenakan di ruangan rawat inap Rumah Sakit Myria/Turut Tergugat sudah penuh dan peralatan medisnya tidak lengkap untuk memeriksa secara intensif, maka Turut Tergugat memberikan surat rujukan ke Rumah Sakit (Tergugat I) RS. R.K Charitas Palembang untuk merawat inap anak Penggugat (Almarhum Derby Adi Diansyah) tersebut.

Setelah dikirim ke Rumah Sakit Tergugat I, Penggugat mengurus administrasi di Rumah Sakit Charitas Tergugat I dan selanjutnya Tergugat I langsung menetapkan anak Penggugat di Kamar Nomor 18 tanpa diperiksa terlebih dahulu di bagian emergency (gawat darurat) dari Tergugat I dan kemudian Tergugat I menetapkan dan menunjuk dokter spesialis yang akan merawatnya, yaitu dr. Silvia Triatna/Tergugat II, Tergugat I maupun Tergugat II selaku dokter yang ditunjuk oleh Tergugat I untuk merawat dan memeriksa serta mengobati anak Penggugat, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memeriksa atau mendiagnosis anak Penggugat, tiba-tiba Perawat Tergugat I memberikan infus antibiotik dan dilanjutkan dengan memasang infus biasa sebanyak 3 (tiga) botol dengan menggunakan infus makro. setelah satu hari satu malam anak Penggugat dirawat inap di tempat Tergugat I dan Tergugat II, yang berada di Kamar Nomor 18 ditelantarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II mulai dari pukul 20.30 Wib tanggal 23 November 2011 sampai dengan tanggal 24 November 2011 dan Tergugat II baru datang ke rumah sakit Tergugat I pada pukul 16.30 WIB hari Kamis 24 November 2011 selanjutnya baru memeriksa (diagnosa) anak Penggugat. Setelah Tergugat II memeriksa anak Penggugat, tiba-tiba Tergugat II langsung membawa anak Penggugat ke ruangan ICU dikarenakan anak Penggugat sedang dalam keadaan kritis. Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberitahukan/memberi penjelasan

tentang keadaan/kondisi anak Penggugat yang sedang dalam keadaan kritis serta Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberitahukan/memberikan penjelasan tentang penyakit yang sedang diderita anak Penggugat atau Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberikan penjelasan/ memberitahukan penyebab kematian anak Penggugat tersebut.

Gugatan ini diajukan untuk menuntut pertanggung jawaban rumah sakit dan dokter secara materiil, dan Kerugian immateriil serta menuntut sita jaminan.

Dalam hal mengenai Sita jaminan dalam pasal 227 HIR (*Herzien inlandsch reglement*) yang menjelaskan bahwa “ jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan mencari akal akan mengelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang,maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya”<sup>8</sup> jika diperhatikan pasal tersebut Sita jaminan hanya bisa diterapkan dalam perkara utang piutang saja .Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi atau menjalankan pidana. Sedangkan tanggung jawab administrasi adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada orang yang melakukan kesalahan administratif, maka yang bersangkutan dapat dicabut izin praktiknya. Tanggung jawab hukum<sup>9</sup> dapat dikategorikan dalam tiga bidang tanggung jawab yaitu : tanggung jawab perdata, pidana dan administrasi. Munculnya tanggung jawab dibidang perdata adalah disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum berupa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Wujud

---

<sup>8</sup> Soesilo R, *RIB/RBG Dengan Penjelasan*, Bogor: Politea, 1995, hlm. 164

<sup>9</sup> Salim H & Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum dan Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, Cetakan ke II, hlm. 208

pertanggung jawaban secara perdata mengenai ganti kerugian terdapat dalam pasal 1243 KUHperdata bahwa “ pengantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan , apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”<sup>10</sup>. Di dalam pasal 1366 bahwa “ setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.<sup>11</sup> Tanggung jawab tersebut diminta karena adanya kesalahan (*schuld*). Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggungjawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Ada unsur kesengajaan
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*)
- c. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf (*recht vaardigingsgrond*).

Dalam bidang pidana, pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana karena pelaku melakukan perbuatan pidana. Bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku yaitu penjatuhan sanksi pidana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mengatur mengenai kesalahan culpa lalai menyebabkan kematian diatur dalam pasal 359 KUHP yang menjelaskan bahwa “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.

Sebagai seorang dokter dalam setiap mengambil tindakan medik telah mendapatkan persetujuan dari pasien, oleh karena pada saat dokter memberikan penjelasan atas diagnosa kepada pasien, pasien tidak menolak dan menerima serta memahami penjelasan – penjelasan dari dokter. Dalam Kitab undang-undang hukum perdata menjelaskan mengenai sumber perikatan terdapat didalam pasal 1233 KUHPerdata yang berbunyi “ tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan dan baik karena undang-undang.” Perikatan yang lahir karena undang-undang adalah

---

<sup>10</sup> Subekti R & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2016, hlm. 324

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.346

perbuatan melawan hukum, Perbuatan melawan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan istilah “ *onrechtmatige daad*” atau dalam bahasa inggrisnya disebut dengan istilah “*tort*” yang artinya “salah”. Menurut Moeljatno, Perbuatan Melawan Hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah di atur dalam undang-undang<sup>12</sup>. Sedangkan menurut Soebekti dan Tjitrosudibio Perbuatan Melawan Hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Setiap perbuatan melanggar hukum akan membawa suatu kerugian kepada orang lain, oleh karenanya diwajibkan menggantikan kerugian tersebut kepada orang yang dirugikan<sup>13</sup>. Secara klasik, yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum<sup>14</sup> adalah:

- a. *Nonfeasance*, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum
- b. *Misfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang mempunyai hak untuk melakukannya.
- c. *Malfeasance*. Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

Suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu. Misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya. terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur causa yang diperbolehkan sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

---

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2009, hlm. 82

<sup>13</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perbuatan-melawan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tgl 24 februari 2018, pukul 13.45 wib

<sup>14</sup> Munir Fuady , *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, Cetakan ke III, 2010, hlm.3



Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
  - b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
  - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau
  - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*)
  - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*).
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku tentang perbuatan melawan hukum tersebut, undang-undang mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum.
4. Adanya kerugian bagi korban  
Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Kerugian yang dapat digunakan karena perbuatan melawan hukum materil dan imateril.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”<sup>15</sup> Van Buri yang sangat mendukung ajaran ini.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.14

Dalam KUHPerdara pasal 1365 menyatakan bahwa setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti orang yang melakukannya harus membayar kompensasi sebagai pertanggung jawaban kerugian. Dan setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya pasal 1366. Sementara itu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelalaian tenaga kesehatan memberikan hak terhadap setiap orang untuk menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan atau pelanggaran kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Penuntutan ganti kerugian baik disebabkan akibat kelalaian atau kesalahan (kesengajaan) dalam pelayanan kesehatan dan penuntutan ditunjukan kepada seseorang, tenaga kesehatan maupun pada pihak penyelenggara kesehatan (rumah sakit) yang diatur dalam pasal 58 UU No.36 tahun 2009 Tentang kesehatan. pada Pasal 29 menjelaskan bahwa: “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian<sup>16</sup> dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”.

Namun didalam UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengenai kelalaian dijelaskan dalam pasal 46 bahwa penuntutan kerugian hanya ditunjukan kepada pihak rumah sakit, yang diakibatkan secara khusus karena kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit dan rumah sakitlah bertanggung jawab terhadap kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kerjanya. Pasal 32 huruf q UU Rumah Sakit mengatur pasien mempunyai hak menggugat secara perdata terhadap Rumah Sakit apabila terjadi demikian.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah tentang “**Pertanggung Jawaban Rumah Sakit Terkait Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2009 (Studi Kasus Nomor. 173/ PK/ Pdt/ 2017 )**”

---

<sup>16</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 29

## 1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu adanya perbedaan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ( Pengadilan Negeri) dengan Mahkamah Agung. Dalam pelaksanaan Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor perkara: 174/Pdt.G/2011/ PN.Plg memenangkan penggugat (pasien) dengan mengabulkan gugatan penggugat bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dimana termuat dalam pasal 1365 dan pasal 1366 KUHPerduta. Pengadilan Tinggi Palembang dengan Nomor perkara: 105/PDT/2012/ PT.Plg memutuskan dengan amar putusan menguatkan putusan pengadilan negeri. Sedangkan Putusan Tingkat Kasasi Nomor: 1507 K/Pdt/2013 Memutuskan dengan amar putusan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang. Dan dalam putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan kembali dengan Nomor Perkara: 173 PK/ Pdt/2017 dengan putusan menolak permohonan PK. Yang dimenangkan oleh Rumah sakit dan dokter.

kasus ini merupakan *lex specialis derogat lex generalis* dimana hukum khusus mengesampingkan hukum yang umum, bahwa seharusnya (*dassolen*) dalam hal ini UU Nomor. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah *lex specialis* dan KUHPerduta merupakan *lex generalis* sehingga aturan yang dipakai adalah UU Nomor. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 46 bahwa “Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap segala kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dirumah sakit”.

### 1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban rumah sakit yang dilakukan secara lalai oleh tenaga kesehatan terkait perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pasien atau korban perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) oleh tenaga kesehatan ?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: :

- a. Untuk mengetahui dan memahami tentang bentuk tanggung jawab rumah sakit terhadap kelalaian medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- b. Untuk mengetahui dan memahami tentang bentuk perlindungan hukum terhadap perbuatan melawan hukum

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Secara teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi mengenai tanggung jawab rumah sakit terhadap perbuatan melawan hukum atas kelalaian medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, terutama dari aspek hukum perdata
  - b. Bagi kalangan akademis, yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran terutama kepada para mahasiswa fakultas hukum yang tertarik untuk sekedar mempelajari masalah-masalah hukum di bidang tenaga kesehatan serta sebagai refrensi dalam mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi.
2. Secara praktis
  - a. Dalam Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi rumah sakit, tenaga kesehatan dan masyarakat umum yang menggunakan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
  - b. Diharapkan dapat bermanfaat dalam pelaksanaan penyelenggaraan rumah sakit dan memberikan pemahaman bagi para pengguna jasa medis sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan rumah.

## 1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

### 1.4.1 Kerangka Teoritis

#### A. Grand Theory ( Teori Perlindungan Hukum)

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat diketahui bahwa yang menjadi pembahasan penelitian ini adalah perbuatan melawan hukum oleh tenaga kesehatan atau rumah sakit. Maka dari itu dalam mengkaji, menelaah dan menganalisa serta menyimpulkan pokok permasalahan penelitian ini memerlukan suatu kerangka teori yang diharapkan dapat memberikan arahan, pemecahan dan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti. Oleh sebab itu Penelitian memilih teori perlindungan hukum Sebagai Grand Theory.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial<sup>17</sup>. Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan<sup>18</sup>. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,

---

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.55

<sup>18</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987. hlm.29

- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa<sup>19</sup>.

Perlindungan hukum yang diberikan merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.

#### B. Middle Range Theory (*Aanprakelijkheid* atau Teori Tanggung Jawab Hukum)

Teori *aanprakelijkheid*, atau teori “tanggung gugat” adalah teori untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan (siapa yang harus digugat) karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Teori tanggung jawab hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *The theory of legal liability*, bahasa belandanya disebut dengan *de theorie van wettelijke aanprakelijkheid*, merupakan teori yang menganalisis subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain. Dalam bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban. Menurut Algra dkk, tanggung jawab adalah kewajiban memikul pertanggung jawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum maupun dalam bidang administrasi<sup>20</sup>. Tanggung jawab hukum dapat di kategorikan dalam tiga bidang tanggung jawab yaitu:

1. Tanggung jawab dibidang perdata, disebabkan karena melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum itu tidak melaksanakan prestasinya maka ia dapat digugat dan dapat dimintai pertanggung jawaban perdata yakni melaksanakan prestasi dan atau membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1365 KUHperdata

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2009, hlm.41

<sup>20</sup> Salim & Erlies, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 207

2. Tanggung jawab dibidang pidana, yaitu penjatuhan sanksi pidana
3. Tanggung jawab dibidang administrasi, dalam hal dokter yang melakukan kesalahan dapat dicabut izin praktiknya oleh menteri kesehatan atau pejabat dibawahnya.

Terhadap tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain ini dalam ilmu hukum dikenal dengan teori tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*)<sup>21</sup>. Teori tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang lain ini, dapat dibagi kepada 3 (tiga) kategori sebagai berikut :

1. Teori tanggung jawab atasan (*Respondeat superior, a superior risk bearing theory*)
2. Teori tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan atas orang-orang dalam tanggungannya.
3. Teori tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada dibawah tanggungannya.

KUHPerdata memperinci beberapa pihak yang harus menerima tanggung gugat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain. Yaitu dalam pasal 1367 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”

Didalam suatu persidangan baik didalam perkara perdata maupun pidana, hakim memerlukan pembuktian. Menurut Haryani<sup>22</sup> menjelaskan tentang pembuktian menurut hukum perdata yaitu : Bila seorang dokter dituntut pasien karena melakukan malapraktek medik, maka biasanya dasar tuntutan yang diajukan pasien kepada dokter antara lain dalam hal ini adalah dokter dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, di tuntutan pasal 1365 KUHPerdata, dokter dituduh melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian, dituntut berdasarkan pasal 1366

---

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.17

<sup>22</sup> Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Saksi bagi Dokter buku 1*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, hlm.181

KUHPerdata, dan dokter dituduh melalaikan pekerjaan sebagai penanggungjawab, dituntut berdasarkan pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata.” Dalam menghadapi tuntutan atau gugatan dari pasien tersebut, pasien harus membuktikan dasar tuntutan atau gugatannya yang diatur dalam pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Dapat diartikan bahwa bila pasien menggugat atau menuntut dokter, maka ia harus dapat membuktikan kesalahan maupun kelalaian dokter yang dituntut tersebut. Didalam hukum perdata alat bukti diatur dalam pasal 164 HIR, maka yang disebut bukti adalah:

- a. Bukti surat
- b. Bukti saksi
- c. Sangka
- d. Pengakuan
- e. Sumpah.

Berdasarkan hal tersebut pembuktian dalam penjelasan pasal 46 Undang-undang praktik kedokteran tentang rekaman medis<sup>23</sup>, bahwa rekaman medis yang berbentuk tertulis dapat disamakan dengan surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dipengadilan untuk membantah gugatan pasien tersebut.

Rekaman medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien berdasarkan pasal 46 UU Praktik Kedokteran. serta audit medis, pengertian tersebut tercantum dalam pasal 49 ayat (2) Undang-undang Praktik Kedokteran merupakan upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekaman medisnya. Menurut koeswadji<sup>24</sup>, mengemukakan bahwa audit medis (*medical audit*) merupakan sarana pengawasan yang bertujuan untuk mencegah kelalaian atau kesalahan dalam tindakan medis.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.183

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 188



### C. Applied Theory ( Teori perjanjian )

Teori perjanjian , menurut Subekti<sup>25</sup>, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau antara dua orang yaitu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam hal pelayanan kesehatan di rumah sakit ada dua pihak yang berhubungan sama satu lain yaitu pihak yang menerima pelayanan kesehatan dan pihak yang memberikan pelayanan kesehatan yaitu tenaga kesehatan baik medis maupun bukan tenaga medis. Diantara kedua inilah kemudian terjadi transaksi yang disebut terapeutik atau perjanjian terapeutik yaitu perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut. Dari hubungan hukum dalam transaksi terapeutik tersebut, timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak, pasien mempunyai hak dan kewajibannya, demikian juga sebaliknya dengan dokter. Didalam ilmu hukum, khususnya hukum perdata ada dua jenis perjanjian yaitu perjanjian *resultaatsverbintenis* ( perjanjian berdasarkan hasil kerja) dan *inspanningverbintenis* (perjanjian berdasarkan usaha yang maksimal ikhtiar)<sup>26</sup>. pada umumnya perjanjian terapeutik merupakan *inspanningverbintenis*. Dalam hal ini secara hati-hati dan teliti dokter berusaha menggunakan ilmu, kepandaian, keterampilan dan pengalamannya untuk menyembuhkan pasien. Dokter tidak dapat menjamin hasil usaha yang dilakukannya dalam memberikan pelayanan kesehatan. Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian yang bersifat istimewa atau khusus dan objeknya berupa pelayanan kesehatan. Yang telah disebutkan didalam pasal 1319 KUHperdata yang berbunyi “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum, yang termuat dalam Bab ini dan Bab yang lalu”<sup>27</sup>. Bab ini adalah mengenai perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian dan bab yang lalu adalah bab kesatu tentang perikatan-perikatan umumnya. Pada hakikatnya perjanjian terapeutik tidak berbeda dengan perjanjian

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.59

<sup>26</sup> Triana Ohoiwutun, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 11

<sup>27</sup> Subekti R & Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Balai Pustaka, 2012, hlm. 339

pada umumnya, Dengan demikian, untuk sahnya perjanjian atau perjanjian terapeutik tersebut, harus dipenuhi syarat-syarat yang termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata meliputi, kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya suatu hal tertentu dan adanya sebab yang halal. Keistimewaan perjanjian terapeutik adalah dalam tindakan medis tertentu ada *informed consent*<sup>28</sup> sebagai hak pasien untuk menyetujui secara sepihak. Hal tersebut dapat dibatalkan setiap saat sebelum dilakukannya tindakan medis yang telah disepakati. Perjanjian terapeutik sebagai bagian dari hukum privat tunduk pada aturan-aturan yang ditentukan dalam kitab undang-undang hukum perdata sebagai dasar adanya perikatan. Pasal 1233 KUHperdata menyatakan bahwa “ tiap-tiap perikatan dapat dilahirkan dari suatu perjanjian maupun karena undang-undang. Pada perjanjian terapeutik disamping terikat pada perjanjian yang diatur dalam KUHperdata, para pihak juga terikat oleh undang-undang.

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Untuk mendukung kerangka teoritis dalam memberikan arahan, menghindari perbedaan pengertian istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini, serta pemecahan dan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti tentu dibutuhkan kerangka konseptual yang merupakan pejabaran dari sebuah konsep-konsep hukum (*legal concept*) yang berkaitan dengan penelitian. berikut ini adalah definisi kerangka konsep dari istilah-istilah sesuai dengan judul yang diajukan:

##### 1. Pengertian Tanggung jawab

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya<sup>29</sup> .

Dalam pengertian hukum, tanggung jawab berarti “ keterikatan” tiap manusia, mulai dari saat ia dilahirkan sampai saat ia meninggal dunia mempunyai hak dan kewajiban dan disebut sebagai subjek hukum<sup>30</sup> . Tanggung jawab hukum itu

<sup>28</sup> Triana Ohoiwutun, Op.Cit., hlm. 12

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005, hlm.240

<sup>30</sup> Titik Triwulan & Shita Febriana, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya , 2010, hlm. 1

terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut. Tanggung jawab hukum memiliki beberapa arti. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan<sup>31</sup>.

## 2. Pengertian Rumah sakit.

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat<sup>32</sup>.

## 3. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum disini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Untuk istilah “perbuatan melawan hukum” ini dalam bahasa belanda disebut dengan istilah “onrechtmatige daad” atau dalam bahasa inggrisnya disebut dengan istilah “*tort*” yang artinya “salah”. perbuatan melawan hukum<sup>33</sup> secara luas diartikan mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

## 4. Lalai

Lalai disini dimaksudkan adalah seseorang lalai apabila sikap tindakannya atau prilakunya bersifat sembarangan, acuh, masa bodoh, tidak memperhatikan atau memperdulikan orang lain.


---

<sup>31</sup> Khairunnisa, Kedudukan, *Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana, Medan 2008, hlm. 4

<sup>32</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 1 angka 1 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5072)

<sup>33</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 6

### 1.3.1 Kerangka Pemikiran



## 1.5. Metode Penelitian

### 1.5.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis-normatif<sup>34</sup> adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini mengkaji tentang pertanggung jawaban rumah sakit secara perdata terkait perbuatan melawan hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yakni menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan penelitian ini.

### 1.5.1 Sumber dan Jenis Data

Data sekunder<sup>35</sup> adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan . data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma atau kaidah dasar, yakni mencakup

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hlm. 15

<sup>35</sup> Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.106

ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hukum yang mengikat seperti :

- a. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
  - b. Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  - c. Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata)
  - d. Peraturan lain yang berkaitan dengan Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan.
- 2) Bahan hukum sekunder Yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer bahkan yang dapat membantu dalam meneliti, menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti:
- a. Hasil-hasil penelitian
  - b. Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.<sup>36</sup>
  - c. Disertasi, tesis, karya tulis dari kalangan umum
  - d. Jurnal
  - e. Buku-buku tentang tenaga kesehatan
  - f. Buku-buku tentang perbuatan melawan hukum dan perjanjian
  - g. Buku-buku tentang penelitian hukum
- 3) Bahan buku tersier
- Yaitu<sup>37</sup> bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer atau skunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah :
- a. Kamus hukum dan ensiklopedia.
  - b. Internet, Blog

### 1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data sangat dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Pengumpulan data ini erat hubungannya dengan metodologi penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

---

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1997, hlm. 116

<sup>37</sup> Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 13

ini adalah Studi dokumen<sup>38</sup> merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek peneliti. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi bisa berupa surat pribadi, laporan, catatan kasus, notulen rapat. Dalam studi dokumentasi perlu dilakukan kritik terhadap sumber data, baik kritik internal maupun eksternal.

### **1.5.3 Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

#### **1.5.3.1 Teknik Pengolahan**

Teknik pengolahan dalam penelitian ini menggunakan teknik penyuntingan atau (editing) data, adalah pengelompokan data dan atau melakukan penulisan ulang dari data yang diperoleh dari lapangan. Editing ini perlu dilakukan agar memudahkan dalam memasukan data ke dalam coding book (pengkodean data).

#### **1.5.3.2 Analisis data**

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif<sup>39</sup>, artinya menguraikan data yang diperoleh secara rinci dalam bentuk kalimat-kalimat. Analisis ini kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dengan analisis empiris, yang pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini agar dalam penganalisaan serta pembahasannya pun dapat dimengerti dan dipahami.

maka penulis menyusun penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

---

<sup>38</sup> Soeharto Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 1995, hlm. 24

<sup>39</sup> Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 20

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang berisi tentang latar belakang masalah dilakukannya penelitian, identifikasi dan perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini akan menguraikan tentang bahan-bahan pustaka secara sistematis yang berhubungan langsung dengan keperluan penelitian.

## **BAB III Hasil Penelitian**

Pada bab ini penulis membahas tentang fakta-fakta berupa informasi maupun data yang ditemukan penulis yang kemudian akan dipecahkan masalahnya.

## **BAB IV Pembahasan dan Analisis Penelitian**

Dalam bab ini penulis akan menganalisa fakta-fakta dari hasil penelitian guna memecahkan masalah hukum dalam penelitian sesuai dengan metode penelitian.

## **BAB V Penutup**

Dalam bab ini penulis membahas mengenai kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang di hadapkan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian.